



**PENETAPAN**

**Nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Dpk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak (Hadhanah) yang diajukan oleh:

, sebagai Penggugat;

melawan

, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 1131/Pdt.G/2021/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama ALAMAT. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No: 1390/150/X/2016 tertanggal 31 Oktober 2016;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 24 Juli 2017, umur 3 tahun 8 bulan;
3. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Depok berdasarkan Putusan

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.1131/Pdt.G/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Depok Nomor 3217/Pdt.G/2020/PA.Dpk dengan Akta Cerai Nomor: 185/AC/2021/PA.Dpk;

4. Bahwa setelah terjadinya perceraian pada tanggal 19 Januari 2021, anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;

5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dan bimbingan dari Penggugat selaku ayah kandung dari anak tersebut;

6. Bahwa mengingat selama ini Penggugat mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat memiliki kelainan yang mana Tergugat memiliki emosi yang tidak stabil sehingga Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas, bahkan kemarahan tersebut sering dilakukan dihadap anak Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa Tergugat setiap kali marah sering melampiaskan kemarahannya dengan cara merusak peralatan rumah tangga, sehingga dikhawatirkan hal tersebut dapat membahayakan keselamatan anak;

3. Bahwa komunikasi Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin dengan baik dimana Tergugat pada saat chat dengan Penggugat sering melontarkan kalimat kasar bahkan meminta Penggugat agar menyewa seorang babysitter untuk mengurus anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;

4. Bahwa selama anak berada dalam pengasuhan Tergugat, Tergugat tidak memberikan keleluasaan untuk bertemu dengan anak, padahal Penggugat adalah ayah kandungnya.

7. Bahwa dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, disebutkan pada Pasal 54 ayat (2) bahwa orang tua berkewajiban memelihara anaknya hingga ia kawin atau bisa berdiri sendiri. Kewajiban untuk memelihara anak ini akan terus berlanjut walau kedua orang tua berpisah.

8. Bahwa mengingat hubungan dengan Tergugat (mantan isteri) yang sudah putus dan telah hidup terpisah secara sendiri-sendiri sejak telah dibacakannya Putusan serta dengan mempertimbangkan fakta-fakta

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.1131/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, adalah baik agar Majelis Hakim mempertimbangkan hak asuh terhadap anak diberikan sepenuhnya kepada Penggugat, dengan pertimbangan kedekatan secara psikologis serta demi Pendidikan dan masa tumbuh kembang anak.

9. Bahwa, hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( UU Perlindungan Anak ) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( UU 35/2014 ) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Perppu 1/2016 ) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ( UU 17/2016 ) yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya, oleh karena melihat alasan-alasan pada poin 6 tersebut diatas, Tergugat tidak dapat mengasuh, mendidik, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak dengan baik, maka sudah cukup alasan hak asuh tersebut jatuh kepada Penggugat.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup beralasan secara hukum anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat. Untuk itu mohon hak hadlanah ditetapkan kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;**

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.1131/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan Hadhanah (pemeliharaan anak) yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 24 Juli 2017, umur 3 tahun 8 bulan berada dalam pengasuhan (hadlonah) Penggugat (**NAMA**);

3. Menghukum Tergugat (**NAMA**) untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat (**NAMA**);

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan H. Asril Nasution, S.H, M.Hum sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk pada tanggal 06 April 2021 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya Dinyatakan Berhasil dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak selama pernikahan terdahulu dikaruniai satu orang anak bernama **NAMA ANAK**, umur 3 tahun 8 bulan, dalam hal ini para pihak menyatakan sepakat bahwa hak asuh satu orang anak tersebut jatuh kepada Penggugat;

2. Bahwa para pihak sepakat baik Penggugat maupun Tergugat saling mempermudah akses untuk bertemu dengan anak, sepanjang tidak mengganggu aktifitas dan anak tersebut tidak dipaksa;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.1131/Pdt.G/2021/PA.Dpk



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh H. Asril Nasution, S.H, M.Hum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 April 2021 Mediator tersebut melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan, dan hasilnya dinyatakan berhasil dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan berhasil dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 130 HIR gugatan Penggugat harus dicabut dengan ketentuan Penggugat dan Tergugat harus melaksanakan Kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.1131/Pdt.G/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 1844/Pdt.G/2020/PA.Dpk dicabut karena ada Perdamaian;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum dan Drs. M. Rusli S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum**

**Drs.H.Habib Rasyidi Daulay, M. H.**

**Drs. M. Rusli S.H.,MH.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Umi Wardah**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran         | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses              | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 0,00      |

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.1131/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 90.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan  
Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan  
Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
8. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

---

Jumlah : Rp. 210.000,00

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.1131/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)